PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, karunia dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini memuat kajian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, serta kesimpulan dan saran. Hasil kajian tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Besar harapan kami semoga dalam penyusunan Penjelasan ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan terhadap perumusan rancangan peraturan bupati.

Kendal, 22 April 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL

ARDHI PRASETIYO, S.STP, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19810925 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul …….. i
Kata Pengantar ……. ii
Daftar Isi ……. iii
BAB I PENDAHULUAN …… 1
A. Latar Belakang …….. 1
B. Identifikasi Masalah …….. 2
C. Tujuan ……. 4
D. Dasar Hukum ……. 4
BAB II POKOK PIKIRAN ……... 6
BAB III MATERI MUATAN ……. 7
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan …… 7
B. Ruang Lingkup Materi …….. 7
BAB IV PENUTUP …… 11
A. KESIMPULAN …… 11
B. SARAN …… 12
DAFTAR PUSTAKA ……. 13
LAMPIRAN : Rancangan Peraturan Bupati

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, tranparansi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, dan untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat.

Bahwa dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka menjamin hak – hak masyarakat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Oleh sebab itu keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak dasar warga negara ini telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menegaskan bahwa; “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pada saat Pemerintah Kabupaten Kendal telah mempunyai Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dan Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang baru.

Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dan Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang baru.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Kepala Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan terbaru

   Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dan Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal belum selaras dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dan Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam layanan informasi publik.
2. Belum dibentuknya kelembagaan PPID di tingkat UPTD

   Hingga saat ini kelembagaan PPID Pelaksana di tingkat UPTD belum terbentuk secara formal di seluruh unit kerja. Kondisi tersebut menyebabkan layanan informasi publik di UPTD berjalan tanpa struktur dan SOP yang jelas, Akibatnya, kepastian waktu layanan, mekanisme pencatatan, serta pemilahan informasi publik dan informasi dikecualikan belum memiliki acuan baku
3. Kurangnya koordinasi PPID Pelakana dengan PPID Kabupaten

   Koordinasi antara PPID Pelaksana dengan PPID Kabupaten Kendal saat ini belum berjalan secara efektif dan terstruktur. Banyak PPID Pelaksana yang

menangani permohonan informasi secara mandiri tanpa melaporkan perkembangan, kendala, atau hasil layanannya kepada PPID Kabupaten. Mekanisme pelaporan berkala, forum konsolidasi, dan pendampingan teknis dari PPID Kabupaten juga belum terlaksana rutin. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan dalam penerapan SOP, perbedaan penafsiran terhadap klasifikasi informasi publik dan dikecualikan, serta tidak seragamnya format jawaban kepada pemohon.

PPID Kabupaten kesulitan melakukan kompilasi data layanan, penyusunan Daftar Informasi Publik tingkat kabupaten, dan monitoring capaian keterbukaan informasi. Lemahnya koordinasi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan jawaban, sengketa informasi, serta menurunkan nilai E-Monev keterbukaan informasi publik Kabupaten Kendal

4. Belum dilaksanakannya secara menyeluruh tugas-tugas PPID pelaksana

   Tugas-tugas PPID Pelaksana belum dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Perangkat Daerah/UPTD. Banyak PPID Pelaksana yang baru sebatas menerima permohonan informasi, namun belum melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi secara sistematis. Kewajiban menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, melakukan uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan, membuat laporan layanan berkala, serta melakukan pelayanan informasi secara proaktif melalui website dan papan pengumuman masih belum berjalan konsisten.

   Beberapa UPTD juga belum memiliki petugas layanan informasi yang ditetapkan secara jelas, sehingga pemohon sering kesulitan mengakses layanan. Kondisi ini menyebabkan fungsi PPID Pelaksana belum optimal sebagai garda depan keterbukaan informasi, menimbulkan potensi sengketa, dan menghambat terwujudnya transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip good governance.

5. Belum optimalnya penyampaian informasi publik kepada masyarakat

   Penyampaian informasi publik oleh badan publik, khususnya di tingkat Perangkat Daerah, masih belum optimal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Informasi berkala seperti APBD, program kegiatan, dan laporan kinerja belum diumumkan secara rutin melalui kanal yang mudah diakses warga.

Pemanfaatan website, media sosial, papan pengumuman, dan sarana layanan informasi lainnya masih terbatas, sehingga masyarakat harus mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk memperoleh data yang seharusnya tersedia secara proaktif. Selain itu, penyajian informasi belum memperhatikan prinsip mudah, cepat, dan biaya ringan; masih banyak dokumen yang disajikan dalam format teknis dan bahasa birokrasi yang sulit dipahami.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Memberikan standar bagi Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang relevan dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Dan Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal, direncanakan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : BADAN PUBLIK
BAB III : LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
BAB IV : JENIS INFORMASI PUBLIK
BAB V : PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI
BAB VI : PERENCANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAB VII : BANTUAN KEDINASAN
BAB VIII : PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB IX : PELAPORAN
BAB X : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI : PENDANAAN
BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran dan jangkauan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Dan Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal adalah mengatur tentang ruang lingkup badan publik, lembaga pengelola informasi publik, Jenis Informasi Publik, Pengelolaan Layanan Informasi, Perencanaan Layanan Informasi Publik, Bantuan Kedinasan, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan serta Pendanaan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Dan Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal, adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup badan publik,
    a. lembaga eksekutif;
    b. lembaga legislatif;
    c. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
    d. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan
    e. Badan Usaha Milik Daerah.
2. Hak dan Kewajiban Badan Publik

    Hak

    a. menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang;
    b. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kewajiban

a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan
e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

3. Lembaga pengelola informasi publik,
   a. Pembina;
   b. Atasan PPID;
   c. Penanggung Jawab;
   d. PPID;
   e. Tim Pertimbangan;
   f. PPID Pelaksana; dan
   g. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
4. Jenis Informasi Publik,
   a. informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
   b. informasi yang dikecualikan
5. Pengelolaan Layanan Informasi,
   a. Standar Pengumuman Informasi Publik
   b. Permohonan Permintaan Informasi Publik
   c. Verifikasi
   d. Pemberitahuan Tertulis
   e. Tindak Lanjut Pemberitahuan Tertulis
   f. Pengajuan Keberatan
   g. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

h. Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
i. Pendokumentasian Informasi
j. Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi
k. Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan
l. Jangka Waktu Pengecualian
m. Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan
n. Standar Layanan Penyandang Disabilitas
o. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

6. Perencanaan Layanan Informasi Publik,
   a. isu strategis layanan Informasi Publik;
   b. strategi dan arah kebijakan layanan Informasi Publik; dan
   c. rencana kerja dan pendanaan layanan Informasi Publik;
7. Bantuan Kedinasan,
   a. Syarat Bantuan Kedinasan
   b. Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Kedinasan
8. Pemantauan dan Evaluasi, dilakukan terhadap:
   a. kebijakan layanan Informasi Publik;
   b. lembaga PPID;
   c. kinerja pelayanan Informasi Publik;
   d. survei kepuasan masyarakat; dan
   e. aspek pengelolaan layanan Informasi Publik lainnya sesuai dengan kebutuhan.

   Dengan cara:
   a. rapat koordinasi;
   b. kunjungan supervisi; dan
   c. pengumpulan data pengelolaan Informasi Publik.
9. Pelaporan,

   Laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, disampaikan kepada PPID provinsi dan Komisi Informasi provinsi terdiri dari:
   a. gambaran umum kebijakan layanan Informasi Publik;
   b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik;
   c. rincian pelayanan Informasi Publik;
   d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik jika ada;

e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik

10. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan layanan Informasi Publik di Pemerintah kabupaten.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui:

a. fasilitasi dan koordinasi;
b. peningkatan kapasitas pengelola layanan Informasi Publik;
c. pemantauan dan evaluasi; dan
d. dukungan teknis dan administrasi.

11. Pendanaan.

Pendanaan pengelolaan layanan Informasi Publik bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan materi muatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka dapat disimpulkan untuk ketentuan-ketentuan yang akan diatur sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati ini menjadi payung hukum operasional bagi seluruh badan publik di Kabupaten Kendal untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik secara seragam, mulai dari eksekutif, legislatif, BUMD, hingga organisasi penerima dana APBN/APBD.
2. Struktur kelembagaan PPID dipertegas dari Pembina, Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pelaksana, sampai Petugas Pelayanan Informasi, sehingga ada kejelasan tugas, wewenang, dan jalur koordinasi dalam pengelolaan informasi.
3. Hak dan kewajiban badan publik diatur jelas, yaitu hak menolak informasi dikecualikan dan hak memperoleh bantuan kedinasan, serta kewajiban menyediakan informasi yang cepat, murah, akurat, dan melakukan uji konsekuensi.Pengelolaan layanan informasi dibuat komprehensif, mencakup standar pengumuman, permohonan, verifikasi, keberatan, sengketa, pendokumentasian, pengujian konsekuensi, hingga layanan bagi penyandang disabilitas dan maklumat pelayanan.
4. Mekanisme perencanaan, monev, dan pelaporan diperkuat untuk memastikan layanan berjalan berkelanjutan, terukur melalui survei kepuasan, rapat koordinasi, supervisi, dan laporan tahunan ke PPID Provinsi serta Komisi Informasi.Pembinaan, pengawasan, dan pendanaan dijamin Bupati, melalui fasilitasi, peningkatan kapasitas, dukungan teknis, dan alokasi APBN/APBD agar seluruh unit mampu menjalankan layanan informasi publik secara optimal.
5. Peraturan Bupati ini ini menyelaraskan aturan daerah dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa,

sehingga menutup celah hukum dan menekan potensi sengketa informasi publik di Kabupaten Kendal.

B. Saran

Dengan diberlakukan peraturan bupati ini, diharapkan dapat menjadi pedoman atau kerangka pikir dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi badan publik di Kabupaten Kendal serta menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kendal, 22 Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL

ARDHI PRASETIYO, S.STP, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19810925 200012 1 001

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.